



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 141 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan nomenklatur jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 141 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 156 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 141 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 141 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1660);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 126 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 141 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 156 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 141 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 156), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Agustus 2021**


BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Agustus 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 08


SETDA
Kabupaten
Kelembagaan
dan Airjab

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
 Nomor : 68 Tahun 2021
 Tanggal : 12 Agustus 2021

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai							
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	a. Kepala Dinas	1							
	a. Sekretariat		1						
	1) Kasubag Umum dan Kepegawaian			1					
	1) Pengadministrasi Umum				4				
	2) Analis Data dan Informasi				4				
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				3				
	4) Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor				3				
	5) Pengadministrasi Persuratan				2				
	2) Kasubag Perencanaan			1					
	1) Analis Rencana Program dan Kegiatan				1				
	2) Pengelola Program dan Kegiatan				1				
	3) Kasubag Keuangan			1					
	1) Pengelola gaji				1				
	2) Pengelola Database Surat Perintah Membayar				1				
	3) Bendahara				1				
	4) Penata Laporan Keuangan				2				
	b. Kepala Bidang Lalu Lintas		1						
	1) Seksi Lalu Lintas			1					
	1) Analis Lalu Lintas				1				
	2) Analis Manajemen Lintas				1				
	3) Pengelola data Jaringan Transportasi Jalan				3				
	4) Pengawas Lalu Lintas Darat				1				
	5) Analis Teknik Survei Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				2				
	6) Pengadministrasi LLAJ				4				
	7) Pemelihara Penerangan Jalan				2				
	2) Seksi Angkutan			1					
	1) Analis Angkutan Darat				3				
	2) Analis Angkutan Laut				3				
	3) Seksi Pengujian Sarana			1					
	1) Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor				1				
	2) Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor				2				
	3) Pengadministrasi Pengujian				2				
	4) Pengelola Pengujian Kendaraan				2				
	c. Kepala Bidang Prasarana		1						
	1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana			1					
	1) Analis Pelabuhan				4				
	2) Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan				4				

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Seksi Pengoperasian Prasarana			1			
	1) Operator Terminal				4		
	2) Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal				4		
	3) Analis Perizinan Transportasi				2		
	4) Pengelola Terminal				3		
	5) Pengawas dan Pembina Terminal				3		
	3) Seksi Perawatan Prasarana			1			
	1) Pemeriksaan Pelabuhan				4		
	2) Pemeriksaan Terminal				3		
	3) Pengawas Pelabuhan				2		
	d. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan						
	1) Seksi Pemaduan Moda, dan Teknologi Perhubungan		1	1			
	1) Juru Mudi				4		
	2) Kepala Kamar Mesin				3		
	3) Muallim Kapal				5		
	4) Oiler				4		
	2) Seksi Lingkungan Perhubungan			1			
	1) Analis Keselamatan dan Lingkungan				1		
	2) Pengelola Pengawasan				2		
	3) Pengelola Rencana Tata Ruang dan Perhubungan				3		
	3) Seksi Keselamatan			1			
	1) Pemeriksa Keselamatan Darat				1		
	2) Pemeriksa Keselamatan Pelayaran				2		
	3) Penelaah Audit Keselamatan Jalan				2		
	4) Penyusun Program Keselamatan Angkutan Jalan				1		
	Jumlah	1	4	12	111		
	Jumlah Total			128			


 BUPATI SIAK,
 ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg. Agung
SIAK SRI INDRAPURA



Siak Sri Indrapura, 12 Agustus 2021

Kepada Yth :

BUPATI SIAK

Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor: 800 / DISHUB - Sekretariat / 216- a

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bersama ini kami kirimkan Draf Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 156 Tahun 2018 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.	1 Berkas	Demikian disampaikan Untuk dapat dimaklumi

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Kabupaten Siak**



IUNAI. S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19740903 200701 1 006

